

Garuda Indonesia



Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Tangerang, 20 November 2020

Mata Acara 1

Penerbitan Obligasi Wajib Konversi dengan Nilai Total Sebanyak-banyaknya Sebesar Rp8.500.000.000.000 melalui Mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pasar Modal Khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 (“Penerbitan OWK”) dan Peningkatan Modal Dasar Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp44.000.000.000.000 serta Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan terkait Penerbitan OWK menjadi sebanyak-banyaknya Rp22.000.000.000.000 yang terdiri dari 75.003.379.649 lembar saham atau jumlah lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan



Dampak Signifikan Bencana Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja Perseroan

Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian dunia, tidak terkecuali industri penerbangan yang terkena dampak paling serius imbas pembatasan pergerakan penumpang yang berpengaruh terhadap penurunan *demand* atas layanan penerbangan. Kondisi tersebut tentunya turut berpengaruh dan membawa dampak tekanan pada kinerja Perseroan.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim per 30 September 2020 tercatat bahwa :

- Perseroan telah membukukan kerugian komprehensif periode berjalan sebesar **USD 1.102.950.889**
- Penurunan Ekuitas yang cukup dalam sampai dengan negatif **USD 455.575.100**
- **Penurunan Asset Lancar yakni Kas setara Kas sampai dengan 43%** sejak 31 Desember 2019 sampai dengan 30 September 2020 menjadi sebesar **USD 169.997.049**

Usaha Perseroan yang merupakan Lini Bisnis Strategis di Indonesia

Usaha Perseroan dalam hal ini sebagai penyedia jasa transportasi udara merupakan salah satu lini bisnis strategis di Indonesia, dimana Perseroan berperan penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang, sebagai penopang konektifitas arus barang dan penumpang di Indonesia maupun mancanegara yang krusial dalam pemerataan dan penggerak pertumbuhan ekonomi.

Oleh karenanya atas penurunan kondisi keuangan Perseroan, diperlukan langkah/ tindakan perbaikan posisi keuangan khususnya untuk membantu masalah likuiditas Perseroan melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi (“OWK”) dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha Perseroan serta guna perbaikan fundamental Perseroan pada masa mendatang. Penerbitan OWK juga merupakan bagian dari langkah berkesinambungan pemerintah melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam memberikan dukungan keberlangsungan usaha sektor industri strategis nasional sebagai bagian dari langkah akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia.



Perbaikan Posisi Keuangan

Penerbitan OWK akan dilaksanakan melalui mekanisme **Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal)** berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu **dengan tujuan untuk perbaikan posisi keuangan oleh karena Perseroan** telah mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% (delapan puluh persen) dari aset perusahaan terbuka tersebut pada saat RUPS menyetujui penambahan modal.

❑ Modal Kerja Bersih Negatif per 30 September 2020

Deskripsi	Jumlah (IDR)
Aset Lancar	714.334.618
Liabilitas Lancar	4.692.356.967
Modal Kerja Bersih	(3.978.022.349)

❑ Persentase Liabilitas terhadap Aset per 30 September 2020

Deskripsi	Jumlah (IDR)
Total Liabilitas	10.361.096.065
Total Aset	9.905.520.965
% Liabilitas terhadap Aset	105%

Tujuan Penggunaan Dana

Dana hasil Transaksi OWK akan dipergunakan untuk mendukung likuiditas dan solvabilitas Perseroan, khususnya digunakan untuk pembiayaan operasional Perseroan.

Uraian Detail Transaksi

Penerbit OWK	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (“Perseroan”)
Investor	Pemerintah Republik Indonesia. dalam hal ini melalui Kementerian Keuangan
Pelaksana Investasi	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“ Pelaksana Investasi ”) berdasarkan penugasan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan
Jenis Obligasi	Obligasi Wajib Konversi (“ OWK ”) melalui mekanisme Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
Tujuan Investasi	Dukungan pendanaan dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan
Jaminan	Tidak dijamin (<i>unsecured</i>) dengan jaminan kebendaan atas harta kekayaan Perseroan
Tenor	Maksimum 7 (tujuh) tahun sejak tanggal penerbitan OWK. dimana kepastian jangka waktu akan disepakati oleh para pihak dalam dokumen transaksi OWK
	OWK memiliki tingkat kupon pasti mengacu pada <i>7 Days Reverse Repo Rate</i> yang berlaku pada suatu tanggal yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Pelaksana Investasi. dengan ketentuan:
	a. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 31 Maret untuk periode kupon periode Juli – Desember tahun sebelumnya dan 30 September untuk perhitungan kupon periode Januari – Juni tahun berjalan.
Kupon	b. Pembayaran kupon dilakukan dalam hal: I. Interest Coverage Ratio (“ICR”) ≥ 1 . nilai kupon sebesar reverse repo rate. II. Apabila ICR < 1 . maka tidak ada kewajiban pembayaran kupon;
	c. Acuan ICR sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah menggunakan ICR periode 12 (dua belas) bulanan. yaitu: I. Untuk pembayaran kupon 31 Maret mengacu pada ICR periode Januari sampai dengan Desember tahun sebelumnya. II. Untuk pembayaran kupon 30 September mengacu pada ICR periode Juli tahun sebelumnya sampai dengan Juni tahun yang berjalan.
Jumlah Pokok Obligasi	Maksimum sebesar IDR 8.500.000.000.000 (delapan triliun lima ratus miliar Rupiah).
Harga Konversi	Mengacu pada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler atau di tanggal penutupan bursa 1 (Satu) hari sebelum Tanggal Konversi. mana yang lebih rendah.



Analisa Kondisi Keuangan Sebelum dan Sesudah Penambahan Modal

Rencana Transaksi akan berpengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan antara lain :

- Memperbaiki likuiditas Perseroan melalui penambahan kas Perseroan sesuai dengan total jumlah OWK yang akan diambilbagian oleh calon pemodal.
- Memperbaiki struktur permodalan Perseroan pada saat dilakukannya konversi pada Tanggal Konversi OWK.

Keterangan (USD)	30 September 2020	Proforma 30 September 2020 Saat Penerbitan OWK	Proforma 30 September 2020 Saat Konversi OWK
ASET			
Aset Lancar	714.334.618	1.284.116.090	714.334.618
Aset Tidak Lancar	9.191.186.347	9.191.186.347	9.191.186.347
Total Aset	9.905.520.965	10.475.302.437	9.905.520.965
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek	4.692.356.967	4.692.356.967	4.122.575.495
Liabilitas Jangka Panjang	5.668.739.098	6.238.520.570	5.668.739.098
Total Liabilitas	10.361.096.065	10.930.877.537	9.791.314.593
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp 459 per saham untuk saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B Modal dasar - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 29.999.999.999 saham Seri B Modal ditempatkan dan disetor - 1 saham Seri A Dwiwarna dan 25.886.576.253 saham Seri B (dan 41.262.135.922 saham Seri C pada proforma)	1.310.326.950	1.310.326.950	1.880.108.422
Tambahan modal disetor	13.753.694	13.753.694	13.753.694
Saldo laba/(defisit)			
- Dicadangkan	6.081.861	6.081.861	6.081.861
- Belum dicadangkan	(1.817.747.288)	(1.817.747.288)	(1.817.747.288)
Penghasilan komprehensif lain	30.946.255	30.946.255	30.946.255
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(456.638.528)	(456.638.528)	113.142.944
Kepentingan non-pengendali	1.063.428	1.063.428	1.063.428
Total Ekuitas	(455.575.100)	(455.575.100)	114.206.372
Total Liabilitas & Ekuitas	9.905.520.965	10.475.302.437	9.905.520.965

Asumsi-Asumsi

- Harga konversi adalah Rp. 206 per saham berdasarkan kepada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal 13 Oktober 2020 atau pada tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal 13 Oktober 2020, mana yang lebih rendah.
- Jumlah kelas saham baru yakni Saham Seri C yang diterbitkan sebanyak 41.262.135.922 lembar saham berdasarkan asumsi harga konversi di atas.
- Asumsi nilai tukar pada proforma 30 September 2020 berdasarkan *rate* JISDOR per 30 September 2020 USD/IDR 14.918.

- Tabel berikut merupakan **Proforma Struktur Permodalan Perseroan** sebelum dan setelah Transaksi dilakukan dengan asumsi Pemerintah Republik Indonesia mengkonversi seluruh OWK menjadi saham Perseroan:

	Sebelum Rencana Transaksi			Setelah Konversi OWK		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar	30.000.000.000	13.770.000.000.000		95.860.566.449	44.000.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar	30.000.000.000	13.770.000.000.000		95.860.566.449	44.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	25.886.576.254	11.881.938.500.586	100,00%	67.148.712.176	20.381.938.500.518	100,00%
Pemerintah Republik Indonesia	15.670.777.621	7.192.886.928.039	60,54%	56.932.913.543	15.692.886.927.971	76,99%
Saham Seri A Dwiwarna	1	459	0,00%	1	459	0,00%
Saham Seri B	15.670.777.620	7.192.886.927.580	60,54%	15.670.777.620	7.192.886.927.580	35,29%
Saham Seri C	-	-	0,00%	41.262.135.922	8.499.999.999.932	41,70%
CT Corp. - Saham Seri B	6.681.058.272	3.066.605.746.848	25,81%	6.681.058.272	3.066.605.746.848	15,05%
Elisa Lumbantoruan - Saham Seri B	968.835	444.695.265	0,00%	968.835	444.695.265	0,00%
M. Rizal Pahlevi - Saham Seri B	6.208	2.849.472	0,00%	6.208	2.849.472	0,00%
Arya Perwira Adileksana - Saham Seri B	14.921	6.848.739	0,00%	14.921	6.848.739	0,00%
Masyarakat	3.533.750.397	1.621.991.432.223	13,65%	3.533.750.397	1.621.991.432.223	7,96%
Jumlah Saham dalam Portopel	4.113.423.746	1.888.061.499.414		28.711.854.273	23.618.061.499.482	

- Asumsi harga konversi sebesar Rp. 206 per saham berdasarkan kepada 90% dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum tanggal 13 Oktober 2020 atau pada tanggal penutupan bursa 1 (satu) hari sebelum tanggal 13 Oktober 2020, mana yang lebih rendah.

- Apabila Harga Konversi pada saat pelaksanaan konversi OWK berada dibawah nilai nominal saham Perseroan, maka Perseroan akan menerbitkan kelas saham baru yakni Saham Seri C, dengan nilai nominal sebesar Harga Konversi, sesuai dengan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda

Usulan Keputusan Mata Acara 1

1. Menyetujui penerbitan Obligasi Wajib Konversi dengan nilai total maksimum sebesar Rp8.500.000.000.000 dengan tenor maksimum 7 (tujuh) tahun yang wajib dikonversi menjadi saham baru Perseroan pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“Penambahan Modal”) dalam rangka amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan;
2. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp13.770.000.000.000 menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp44.000.000.000.000 serta peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya sebesar Rp20.381.938.500.518 yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 67.148.712.176 lembar saham atau jumlah lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka penerbitan Obligasi Wajib Konversi sebagaimana disebutkan pada Keputusan angka 1. Peningkatan modal tersebut akan berlaku efektif setelah konversi Obligasi Wajib Konversi pada tanggal jatuh tempo melalui mekanisme Penambahan Modal, termasuk penerbitan Saham Seri C dengan nilai nominal sebesar Harga Konversi, apabila Harga Konversi berada di bawah nilai nominal saham Perseroan pada Tanggal Konversi;



Usulan Keputusan Mata Acara 1 (lanjutan)

3. Memberi wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan kepastian jumlah modal dan jumlah saham baru hasil pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi serta untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk menentukan waktu, cara dan jumlah peningkatan modal Perseroan.
4. Memberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menandatangani dokumen penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan pelaksanaan konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan harga konversi Obligasi Wajib Konversi menjadi modal Perseroan yang dianggap baik oleh Direksi, membuat dan/atau meminta dibuatkan segala dokumen berkaitan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi serta meminta persetujuan, menghadap pejabat yang diperlukan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan penerbitan Obligasi Wajib Konversi dan penambahan modal Perseroan dengan mekanisme Penambahan Modal tersebut, pemberian kuasa dan kewenangan tersebut diberikan tanpa ada pengecualian dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang Pasar Modal



Mata Acara 2



Perubahan Anggaran Dasar Perseroan



Latar Belakang

- Mata Acara ini sehubungan dengan Perubahan Pasal 20, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan peraturan lainnya yang terkait.
- Mata Acara ini juga sehubungan dengan Perubahan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi, Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris, yang merupakan usulan dari Pemegang Saham melalui surat No. 001/DIRUT/TA/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Usulan Tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.



Summary Perubahan

- ❑ Secara garis besar penyesuaian dalam Anggaran Dasar terkait dengan ketentuan Peraturan OJK adalah sebagai berikut:
 - Penyelenggaraan RUPS dapat dilaksanakan atas permintaan Dewan Komisaris yang mana sebelumnya terbatas oleh permintaan Pemegang Saham Seri A atau Pemegang Saham yang mewakili 1/10 jumlah seluruh saham.
 - Penyelenggaraan RUPS secara elektronik;
 - Pemberian kuasa serta voting melalui system e-proxy; dan
 - Tidak diperlukannya lagi publikasi di surat kabar untuk pengumuman, panggilan serta ringkasan RUPS, publikasi dimaksud dapat dilakukan melalui website Perseroan serta website BEI

Penyesuaian tersebut tertuang dalam Pasal 20, 23, 24 dan 25 Anggaran Dasar Perseroan

- ❑ Sementara perubahan Anggaran Dasar usulan dari Pemegang Saham adalah terkait dengan kewenangan Pemegang Saham dalam pengusulan calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan porsi pengusulan mengacu kepada presentase kepemilikan saham. Penyesuaian tersebut tertuang dalam Pasal 11 dan 14 Anggaran Dasar Perseroan



Perubahan Anggaran Dasar (1)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 20 ayat (4) huruf (a) dan (b)	<p>4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham,</p> <p>a) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna ii. Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. <p>b) Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.</p>	<p>4. Permintaan Penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham atau Dewan Komisaris,</p> <p>a) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna; ii. Dewan Komisaris; atau iii. Permintaan seorang atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan. <p>b) Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.</p>	Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (2)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 20 ayat (4) huruf (j)	<p>j) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h ayat ini paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2. Situs web Bursa Efek; dan 3. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan <p>k) Dalam hal pengumuman pada huruf j angka 3 menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia</p>	<p>j) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf g dan huruf h ayat ini paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Situs web penyedia e-RUPS; 2. Situs web Bursa Efek; dan 3. Situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris <p>k) Pengumuman pada huruf j dalam bahasa selain Bahasa Indonesia wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia</p>	Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (3)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 20 ayat (4) huruf (m)	m) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1 ayat ini beserta salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.	Dihapus	Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (4)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
<p>Pasal 20 ayat (4) - penambahan dimasukkan setelah huruf h, dengan sisa ayat lainnya akan menyesuaikan</p>	<p>Belum diatur</p>	<ol style="list-style-type: none"> Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan: <ul style="list-style-type: none"> terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan alasan tidak diselenggarakannya RUPS. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud angka 2 ayat ini telah terlampaui. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud angka 3 ayat ini. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. 	<p>Pasal 9 ayat (1)-(4) dan Pasal 10 ayat 2 huruf c POJK 15/2020</p>



Perubahan Anggaran Dasar (5)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 23 ayat (5) (c)	c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebut pada huruf b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS adanya permintaan dari pemegang saham.	c) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Anggaran Dasar ini, selain memuat hal yang disebut pada huruf b. pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.	Pasal 14 ayat (3) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (6)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 23 ayat (5) (d) dan (e)	<p>d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. Situs web Bursa Efek; dan iii. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. <p>e. Dalam hal pengumuman pada huruf d angka 3 menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>d. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Situs web penyedia e-RUPS; ii. Situs web Bursa Efek; dan iii. Situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</p> <p>e. Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (7)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 23 ayat (5) (g)	g. Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1 ayat ini wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 hari kerja setelah pengumuman RUPS	dihapus	Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020
Pasal 23 ayat (7) (b)	b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal penyelenggaraan RUPS; 2. waktu penyelenggaraan RUPS; 3. tempat penyelenggaraan RUPS; 4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan 6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. 	b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a paling kurang memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanggal penyelenggaraan RUPS; 2. waktu penyelenggaraan RUPS; 3. tempat penyelenggaraan RUPS; 4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; 5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; 6. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan 7. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS. 	Pasal 17 ayat (2) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (8)

PERUBAHAN sda bnb	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 23 ayat (7) (c)	<p>c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf a paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; 2. Situs web Bursa Efek; dan 3. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Dalam hal pengumuman pada angka 3 menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia 5. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pengumuman pada angka 4 maka - informasi yang digunakan sebagai acuan -adalah informasi dalam bahasa Indonesia. 	<p>c. Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Situs web penyedia e-RUPS; ii. Situs web Bursa Efek; dan iii. Situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</p> <p>d. Pemanggilan yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (9)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 23 ayat (7) (d)	d. Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dlmaksud oada huruf c angka 1 wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 hari kerja setelah oemanggilan RUPS	Dihapus	Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (10)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 23 ayat (10)	<p>10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham.</p> <p>b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>d. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik.</p> <p>e. Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada huruf d diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham.</p> <p>f. Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini dapat diakses atau diunduh melalui Situs web Perseroan.</p> <p>g. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.</p>	<p>10. Bahan mata acara rapat diatur dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS.</p> <p>b. Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.</p> <p>c. Dalam hal ketentuan peraturan perundang undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.</p> <p>d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermaterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> i. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan ii. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. </p>	Pasal 18 ayat (5) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (11)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 23 ayat (11)	<p>c. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan</p> <p>d. Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan.</p> <p>e. Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf c dan huruf d Pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d ayat ini</p>	<p>c. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perusahaan Terbuka atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.</p>	Pasal 19 ayat (3) POJK 15/2020



Perubahan Anggaran Dasar (12)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 24 ayat (4) (b) dan (c)	<p>b. Ringkasan Risalah RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; ii. Situs web Bursa Efek; dan iii. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. <p>c. Dalam hal pengumuman pada huruf b angka 3 menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia maka pengumuman tersebut wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.</p>	<p>b. Ringkasan Risalah RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, paling kurang melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Situs web penyedia e-RUPS; ii. Situs web Bursa Efek; dan iii. Situs web Perseroan, <p>dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.</p> <p>c. Pengumuman yang menggunakan Bahasa asing wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.</p>	Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020
Pasal 24 ayat (4) (e)	e. Pengumuman ringkasan risalah RUPS Sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini wajib diumumkan wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah RUPS diselenggarakan	Dihapus	



Perubahan Anggaran Dasar (13)

PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR	DASAR HUKUM
Pasal 25 ayat 19	Belum diatur.	19. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik	Pasal 3 POJK 16/2020
Pasal 25 ayat (20)	Belum diatur	20. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.	Pasal 27 POJK 15/2020
Pasal 25 ayat (21)	Belum diatur	21. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi: 1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham; 2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau 3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham. b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.	Pasal 30 ayat (1)-(2) POJK 15/2020



PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN REF SURAT TRANS AIRWAYS
Pasal 11 ayat (10)	10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.	10. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan dalam anggaran dasar ini. Para Direksi diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, pencalonan mana mengikat bagi RUPS, demikian dengan ketentuan anggota Direksi yang diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan tersebut jumlahnya proporsional dari seluruh jumlah anggota Direksi Perseroan yang diangkat dalam RUPS sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan. Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi.



PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN REF SURAT TRANS AIRWAYS
Pasal 14 ayat (12)	<p>12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. Para Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, pencalonan mana mengikat bagi RUPS. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.</p>	<p>12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna. Para Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan/atau seorang pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan yang ditempatkan dengan hak suara yang sah, pencalonan mana mengikat bagi RUPS, demikian dengan ketentuan anggota Dewan Komisaris yang diajukan oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 10 (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham Perseroan tersebut jumlahnya proporsional dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat dalam RUPS sesuai dengan prosentase kepemilikan sahamnya dalam Perseroan. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris.</p>



PERUBAHAN	ANGGARAN DASAR SAAT INI	DRAFT USULAN REF SURAT TRANS AIRWAYS
Pasal 14 ayat (30)	<p>Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta;pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau;jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.	<p>Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none">anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha milik swasta, demikian dengan ketentuan apabila seorang anggota Dewan Komisaris diangkat sebagai wakil dari pemegang saham yang berhak mencalonkan anggota Dewan Komisaris, maka ketentuan rangkap jabatan ini tidak berlaku;pengurus partai politik dan/atau calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah;jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau;jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.




Usulan Keputusan Mata Acara 2

1. Menyetujui perubahan Pasal 11 ayat (10), Pasal 14 ayat (12) Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lainnya yang terkait serta usulan lainnya dari Pemegang Saham melalui Surat No. 001/DIRUT/TA/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 perihal Usulan Tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam suatu Akta Notaris dan memberikan kuasa dengan hak substitusi untuk menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut, jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.



Mata Acara 3




Perubahan Susunan Pengurus Perseroan



Dasar Hukum

Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 94 dan Pasal 111 mata acara ini diwajibkan untuk diputuskan dalam RUPS.





TERIMAKASIH

